



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Mawar No. 1 Lubuk Pakam, Kode Pos 20514, Telepon : 061-7955556
laman : <https://bkpsdm.deliserdangkab.go.id>, pos-el : bkpsdm_ds@deliserdangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 20/ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR
SIPIL NEGARA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN DELI SERDANG

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN DELI SERDANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang perlu membentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 60 Tahun 2023 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Pasal 14 ayat (1) huruf b bagi pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pejabat fungsional tertentu dan/atau fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Perangkat Daerah dengan anggota berasal dari Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Deli Serdang tentang Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
6. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 60 Tahun 2023 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 Nomor 60).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang ini.

KEDUA : Ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku berkewajiban:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;
- b. Menentukan jadwal sidang;
- c. Menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
- d. Memimpin jalannya sidang;
- e. Menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
- f. Mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota Majelis Kode Etik maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
- g. Menandatangani putusan sidang;
- h. Membacakan putusan sidang; dan
- i. Menandatangani berita acara sidang.

KETIGA : Wakil Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban:

- a. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
- b. Memimpin sidang apabila Ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku berhalangan;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan dengan Sekretaris Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku; dan
- d. Menandatangani berita acara sidang.

KEEMPAT : Sekretaris Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku berkewajiban:

- a. Menyiapkan administrasi persidangan;
- b. Membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada Terlapor, Pelapor/pengadu dan/atau Saksi yang diperlukan;
- c. Menyusun berita acara sidang;
- d. Menyiapkan konsep putusan sidang;
- e. Menyiapkan surat putusan sidang kepada Terlapor;
- f. Membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
- g. Menandatangani berita acara sidang.

- KELIMA** : Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku berkewajiban:
- a. Mengajukan pertanyaan kepada Terlapor, Saksi untuk kepentingan sidang;
 - b. Mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku baik diminta ataupun tidak; dan
 - c. Mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan bila diperlukan.
- KEENAM** : Tim sebagaimana disebut pada Diktum Kesatu melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Pakam

Pada tanggal 24-01-2025

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN DELI SERDANG**



Drs. M. ABDUH RIZALI SIREGAR, M.Si

Pemuda Muda

NIP. 197106021991011002